



**PENETAPAN**

Nomor 175/Pdt.P/2019/PA TALU



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Zulfahri Bin Hasan Basri, tempat dan tanggal lahir Air Haji, 08 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sungai Aur, Jorong Sungai Aur, Kenagarian, Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemohon I;

Saidah Binti Najan, tempat dan tanggal lahir Sungai Aur, 07 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sungai Aur, Jorong Sungai Aur, Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, dengan nomor 175/Pdt.P/2019/PA TALU, tanggal 25 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2019/PA TALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I Telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 1997 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Sungai Aur, Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon II bernama Rusli karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh Karnadi dan Tamrin disaksikan dengan mas kawin berupa Al-Quran dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 7 orang anak bernama:
  1. Refki, lahir pada tanggal 08 Agustus 1998;
  2. Zuwitri, lahir pada tanggal 09 Agustus 1999;
  3. Miftahul Jannah, lahir pada tanggal 21 April 2001;
  4. Silvani, lahir pada tanggal 11 Maret 2010;
  5. Ahmad Hadifan, lahir pada tanggal 27 September 2011;
  6. Hammad Hagim, lahir pada tanggal 19 Maret 2013;
  7. Atifa Sulaika, lahir pada tanggal 01 Oktober 2017;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan
5. Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2019/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zulfahri Bin Hasan Basri**) dengan Pemohon II (**Saidah Binti Najan**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Bulan Januari, Tahun 1997, di Sungai Aur, Jorong Sungai Aur, Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon bukanlah pernikahan antara bujang dengan gadis, tetapi duda cerai mati dengan janda cerai hidup. Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus terlebih dahulu perceraian antara Pemohon II dengan suami pertama Pemohon II. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya terlebih dahulu dan memohon kepada Majelis Hakim agar permohonan pencabutan permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya. Oleh sebab itu, Majelis Hakim telah melaksanakan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2019/PA TALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan permohonannya di persidangan tanggal 20 Desember 2019 untuk mencabut permohonannya perkara Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.TALU. maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara, kepada Panitera Pengadilan Agama Talu diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, maka untuk kepentingan beracara di pengadilan dengan prinsip Process Dolmatigheid, karena pencabutan perkara tidak diatur dalam HIR dan RBg, maka kekosongan tersebut perlu dicari landasan yang mengaturnya. Dalam hal ini Majelis Hakim mempedomani aturan yang terdapat pada Pasal 271-272 Rv, berdasarkan aturan pada pasal tersebut permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 175/Pdt.P/2019/PA TALU, dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membyar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2019/PA TALU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Afrizal, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I dan Rinaldi. M, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FITHRAH, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I

Afrizal, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota,

Rinaldi. M, S.HI

Panitera Pengganti,

FITHRAH, SHI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 220.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp316.000,00</b>

( tiga ratus enam belas ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2019/PA TALU